

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : LAPORAN PENELITIAN**

Judul Laporan : Kajian Evaluasi Dampak Desa Mandiri Pangan di Provinsi Sumatera Barat

Jumlah Penulis : 3 Orang

Status Pengusul : Penulis Pertama

Identitas Laporan : a. Tahun Terbit : 2015
b. Sumber Dana : APBD Sumatera Barat
c. Jumlah Halaman :

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Laporan Penelitian	Nilai yang Diberikan Penilai (NP)
a	Kelengkapan unsur isi laporan, Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan, dan Kebermanfaatan	2.00	2.00
Total (100%)			

Nilai Pengusul = BP x NP = 0.6 X 2 = 1.20


Ket : Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Ketua = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

Catatan Penilaian Paper oleh Reviewer (wajib ada) :

Laporan : lengkap.

Padang, Oktober 2017

Penilai Sejawat I / II / III (Lingkari salah satu)



Prof. Dr. Ir. Santosa, MP

NIP. 19640728 198903 1 003

Unit Kerja : Fakultas Teknologi Pertanian

Batas Keputusan :

Paling banyak 5% dari AK unsur penelitian untuk pengajuan ke semua jenjang

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : LAPORAN PENELITIAN**

Judul Laporan : Kajian Evaluasi Dampak Desa Mandiri Pangan di Provinsi Sumatera Barat

Jumlah Penulis : 3 Orang

Status Pengusul : Penulis Pertama

Identitas Laporan : a. Tahun Terbit : 2015
b. Sumber Dana : APBD Sumatera Barat
c. Jumlah Halaman :

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Laporan Penelitian	Nilai yang Diberikan Penilai (NP)
a	Kelengkapan unsur isi laporan, Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan, dan Kebermanfaatan	2	2.0
Total (100%)			

Nilai Pengusul = BP x NP = $0.6 \times 2 = 1.2$

Ket : Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Ketua = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

Catatan Penilaian Paper oleh Reviewer (wajib ada) :

Laporan cukup bagus

Padang, Oktober 2017

Penilai Sejawat I / II / III (Lingkari salah satu)

Rusnam

Dr.Ir. Rusnam. MS

NIP. 19630904 198903 1 001

Unit Kerja : Fakultas Teknologi Pertanian

Batas Keputusan :

Paling banyak 5% dari AK unsur penelitian untuk pengajuan ke semua jenjang